



**P U T U S A N**

**Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, lahir di Yeh Malet Kaja, tanggal 31 Desember 1964, umur 53 tahun, laki-laki, pekerjaan petani, agama Hindu, bertempat tinggal di , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**; lahir di Belong, tanggal 31 Desember 1970, umur 47 tahun, perempuan, pekerjaan petani, agama Hindu, bertempat tinggal di, alamat , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 21 Februari 2017 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tahun 1987 bertempat di rumah Penggugat, , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan , tanggal 6 Pebruari 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang pertama bernama ANAK 1, lahir di Yeh Malet tanggal 31 Desember 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran , tanggal 29 Februari 2012, yang kedua bernama ANAK 2 lahir di Yeh Malet Kaja, tanggal 30 September 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran , tanggal 29 November 2013, dan yang ketiga bernama ANAK 3, lahir di Yeh Malet Kaja, tanggal 30 September 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran , tanggal 29 November 2013 ;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;
5. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis setelah anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3, lahir di Yeh Malet Kaja, tanggal 30 September 1992, mau kawin keluar (Nyentana);
6. Bahwa anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah kawin keluar (Nyentana), sehingga keinginan anak ketiga Penggugat dan Tergugat untuk kawin keluar lagi (Nyentana) Penggugat halangi mengingat tidak ada lagi penerus dalam keluarga Penggugat, namun Tergugat malah mengijinkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat kawin keluar (Nyentana), hal inilah yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari cekcok, Penggugat berusaha tabah menerima keadaan, dan mengalah demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa pada bulan September 2015 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Banjar Dukuh Belong selama 3 (tiga) bulan untuk menenangkan diri, 10 (sepuluh) hari Tergugat berada di rumah orang tuanya, Penggugat datang kesana menjemput Tergugat tapi Tergugat tidak mau balik ke rumah Penggugat, sampai tiga kali Penggugat mencari Tergugat kesana, Tergugat tetap tidak mau balik juga;
9. Bahwa pada bulan Desember 2015 Tergugat datang ke rumah Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, kemudian Penggugat dan Tergugat datang ke Kantor Desa Belumbang untuk mohon bantuan menyelesaikan masalah rumah tangganya, setelah dilaksanakan mediasi oleh Kepala Desa Belumbang, Tergugat menyatakan tetap menginginkan perceraian;

10. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 setelah dilaksanakan mediasi, Tergugat diantar oleh Penggugat, keluarga Penggugat, kelian adat dan kelian dinas Yeh Malet Kaja ke rumah orang tua Tergugat;

11. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, Tergugat diantar oleh keluarganya datang ke rumah Penggugat untuk mepamit, disaksikan oleh keluarga Penggugat;

12. Bahwa sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya pada bulan September 2015 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah;

13. Bahwa oleh karena usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

14. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan September 2015 sampai dengan sekarang, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tahun 1987 bertempat di rumah Penggugat, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan ,tanggal 6 Pebruari 2017, putus karena perceraian ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 23 Pebruari 2017 untuk persidangan tanggal 28 Pebruari 2017 dan tertanggal 1 Maret 2017 untuk persidangan tanggal 7 Maret 2017 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el, , tanggal 23 Pebruari 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 1987, , tanggal 6 Pebruari 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, , tanggal 29 Pebruari 2012, An. ANAK 1, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 16925/WNI/2013, tanggal 29 November 2013, An. ANAK 2 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 16926/WNI/2013, tanggal 29 November 2013, An. ANAK 3, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, , tanggal 24-04-2014 An. KK PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan keputusan untuk berpisah Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 14 Desember 2015, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan keputusan untuk berpisah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang disaksikan oleh Kelihan Desa dan Kelihan Adat beserta di ketahui oleh Perbekel dan Bendesa Adat Belumbang , tanggal 14 Desember 2015, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-8 telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1:

- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1987;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah Penggugat di Banjar Dinas Yeh Melet Kaja, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan hanya di catatkan di Kantor Desa saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah mereka menikah tinggal di rumah Penggugat di Banjar Dinas Yeh Melet Kaja, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing diberi nama 1) ANAK 1, Laki-laki lahir di Yeh Melet, tanggal 31 Desember 1990, 2) ANAK 2 Laki-laki, lahir di Yeh Melet Kaja, tanggal 30 September 1992 dan 3) ANAK 3, Laki-laki, lahir di Yeh Melet Kaja tanggal 30 September 1992;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat sering ribut karena masalah anak Penggugat dengan Tergugat yang ketiga bernama ANAK 3 mau kawin nyentana, namun Penggugat melarangnya sedangkan Tergugat menginginkannya;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan yang kedua sudah kawin nyentana dan yang ketiga ini mau kawin nyentana kembali, maka Penggugat menghalangi anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga bernama ANAK 3 mau kawin nyentana dimana tidak ada lagi penerus di keluarga Penggugat dan malah sebaliknya Tergugat menyetujui semua anaknya untuk kawin nyentana. Yang dalam hal inilah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut atau cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sejak bulan September 2015;
- Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat pernah mencari Tergugat kerumah orangtua Tergugat sebanyak tiga kali namun Tergugat sudah tidak mau kembali kerumah Penggugat ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat pernah dimusyawarahkan dengan keluarga besar dan Kelihan Adat beserta Parjuru setempat dan juga dimediasi oleh Kepala Desa Belumbang, namun sudah tidak ada titik temu dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugat cerai diri Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mepamit secara Adat dari rumah Penggugat pada tanggal 17 Desember 2015 yang diatur oleh keluarganya Tergugat dan disaksikan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering ribut atau cecok hanya masalah anak Penggugat dengan Tergugat kawin keluar atau kawin nyentana dan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat pernah dimusyawarahkan dengan keluarga besar sekitar bulan Desember 2015 supaya mereka bersatu kembali, namun sudah tidak ada titik temu;
- Bahwa semenjak Tergugat tinggal dirumah orangtuanya Tergugat, Penggugat mencari Tergugat sebanyak tiga kali kerumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2015 sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal dirumahnya Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi SAKSI 2:

- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi menikah belakangan dengan saudaranya Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing diberi nama ANAK 1, I Made Subandi dan yang ketiga ANAK 3;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat sering ribut karena masalah anak Penggugat dengan Tergugat yang ketiga bernama ANAK 3 mau kawin nyentana, namun Penggugat melarangnya sedangkan Tergugat mengijinkannya;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat semua mau kawin nyentana, maka Penggugat menghalangi anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga juga mau kawin nyentana dimana tidak ada lagi penerus di keluarga Penggugat dan malah sebaliknya Tergugat menyetujui semua anaknya untuk kawin nyentana;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok, karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat dan Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sejak bulan September 2015;
- Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat pernah mencari Tergugat kerumah orangtua Tergugat sebanyak tiga kali namun Tergugat sudah tidak mau kembali kerumah Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat pernah dimusyawarahkan dengan keluarga besar dan Kelihan Adat beserta Parjuru setempat, namun sudah tidak ada titik temu dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugat cerai diri Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mepamit secara Adat dari rumah Penggugat pada tanggal 17 Desember 2015 yang diatur oleh keluarganya Tergugat dan disaksikan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat tinggal dirumah orangtuanya Tergugat, Pengugat mencari Tergugat sebanyak tiga kali kerumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali kerumah Pengugat dan pada bulan Desember 2015 Tergugat sudah melaksanakan upacara Mapamit dari rumah Penggugat yang disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat pernah dimusyawarahkan dengan keluarga besar beserta Kelihan Adat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat sekitar bulan Desember 2015 di kantor Desa Belumbang supaya mereka bersatu kembali, namun sudah tidak ada titik temu;

- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal dirumahnya Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tahun 1987 bertempat di rumah Penggugat, Banjar , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan , tanggal 6 Pebruari 2017 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dapat dilihat sesungguhnya tidak ada ketentuan yang menghubungkan tindakan pencatatan tersebut sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 harus dipandang sebagai sebuah tindakan administratif, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, misalnya kelahiran atau kematian, dan tidak dicatatkannya suatu perkawinan dalam catatan administratif Negara tidak lantas menjadikan perkawinan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama pemeluk agama Hindu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yaitu bukti P-2 berupa Surat Keterangan omor 474/19/2017 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Belumbang tertanggal 6 Peabriari 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) benar telah melangsungkan perkawinan secara aday Bali dan Agama Hindu pada tahun 1987, dan oleh karena ketidak tahuan dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keawaman mereka sehingga perkawinannya sampai sekarang belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tersebut didukung pula oleh para saksi dari kedua belah pihak yang telah menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 1987 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Yeh Melet Kaja, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, akan tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum angka 2 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ternyata bahwa pada awalnya setelah perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing diberi nama ANAK 1, I Made Subandi dan ANAK 3. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Tab



disebabkan karena keinginan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang ingin kawin nyentana, sedangkan anak pertama dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat telah kawin nyentana sebelumnya. Bahwa Penggugat tidak menyetujui keinginan anak ketiga yang bernama ANAK 3 untuk kawin nyentana karena tidak ada lagi penerus dalam keluarga Penggugat karena semua anak Penggugat dengan Tergugat kawin nyentana, sedangkan Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat dan menyetujui perkawinan nyentana anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi secara terus menerus dan menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis hingga pada akhirnya semenjak September 2015 hingga dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat hidup pisah rumah, dimana Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan memilih pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat sudah tidak mau kembali kerumah Penggugat, dan telah pula dilakukan pertemuan keluarga dan telah melibatkan pula pihak Kelihan Adat setempat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan agar Penggugat dengan Tergugat bisa kembali hidup rukun bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan setelah melakukan musyawarah, Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai, bahkan selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015 Tergugat sudah mepamit secara Adat dari rumah Penggugat yang diatur oleh keluarganya Tergugat dan disaksikan pula oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri



sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tahun 1987 bertempat di rumah Penggugat, Banjar , Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, sesuai Surat Keterangan Nomor 474/19/2017 tanggal 6 Pebruari 2017, putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa** tanggal **7 Maret 2017** oleh kami, **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **I Wayan**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Budhi Harsana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,  
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**

**Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**I Wayan Budhi Harsana, S.H.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. PNBP Panggihan	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00 +

Jumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);